



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT
No. Telp/Fax (0388)
Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 43.a/HK.01.01/K.NT-21/09/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) TINGKAT KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGERA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Kejaksaan
Negeri Timor Tengah Selatan yang berdampak pada susunan keanggotaan
Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu dilakukan
Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 09/HK.01.01/K.NT-
21/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan
Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Selatan Nomor 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 tentang Pembentukan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah
Selatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Timor Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193****);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14
Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota; dan
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara
Timor dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Bawaslu
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 2 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,



DESI M. NOMLENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 43.a/HK.01.01/K.NT-21/09/2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024.

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DESI M. NOMLENI, S.Pt	KETUA BAWASLU KAB. TTS	PENASIHAT
2.	AKBP. ARI SATMOKO, SH, S.I.K, MM	KAPOLRES TTS	PENASIHAT
3.	SUMANTRI, SH	KEPALA KEJARI TTS	PENASIHAT
4.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. TTS	PEMBINA
5.	IBRAHIM, SH	WAKAPOLRES TTS	PEMBINA
6.	FRENGKI M. RADJA, SH	KASI PIDUM KEJARI TTS	PEMBINA
7.	RIDWAN TAPATFETO, SH	KORDIV PP DAN DATIN BAWASLU KAB. TTS	KOORDINATOR
8.	JOEL NDOLU, SH	KASAT RESKRIM POLRES TTS	KOORDINATOR
9.	JOYCE A. CH. MAAKH, SH	KASI PB3R KEJARI TTS	KOORDINATOR
10.	SISCA GITTA RUMONDANG,SH, MH	KASI DATUN KEJARI TTS	ANGGOTA
11.	DEDAN MEDIAN ATY, S.Pd	KORDIV P2H BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
12.	LONGGINUS ULAN, SS	KORDIV HPS BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
13.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	Plh. KASEK BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
14.	SAUL P. TIMO, SH	KASUBAG PP DAN PSPP BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
15.	JANRI S. B. TLONAEN, SH	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
16.	HARSCHEL MOOY	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
17.	CHINTYA DAMAR WULAN, SH	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
18.	YEHESKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
19.	MELAN YUSUF NOMLENI, SH., MH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
20.	YUYUN F. TAPATAB, ST	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 2 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,

DESI M. NOMLENI